

Sharia Compliance Analysis of Gold Pawn Products at BMT UGT Nusantara Muncar Branch: A Fiqh Muamalah Perspective

Retno Evi Fitriani, Siti Muafatunisa, Lilit Biati

Universitas KH Mukhtar Syafaat Banyuwangi

email. ratno.bky2021@gmail.com, muafatunisasiti@gmail.com,
lilitbiati@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Sharia Gold Pawn Financing at BMT UGT Nusantara Muncar Branch and evaluate its compliance with Islamic muamalah principles. Qualitative case study approach was employed, utilizing observation and in-depth interviews with the branch manager, focusing on the application of three core contracts: Qardh, Rahn, and Ijarah. The findings reveal that the Qardh contract serves as the loan foundation, while Rahn functions as the gold collateral mechanism. However, a critical sharia non-compliance was identified in the Ijarah contract, where the service fee (ujrah) is calculated based on the financing amount rather than the gold weight, contradicting DSN-MUI Fatwa No. 09/2000 and SE BI 14/2012. Other contractual elements, such as object clarity, mutual consent (rida), and obligation fulfillment, generally met sharia requirements. While Qardh and Rahn implementations are sharia-compliant, an urgent adjustment to the Ijarah-based fee structure is necessary to ensure full adherence to Islamic law and prevent potential riba. The study recommends aligning ujrah calculation with gold weight and strengthening internal sharia governance.

Keywords: Sharia Gold Pawn, Qardh Contract, Rahn Contract, Ijarah Contract, Sharia Compliance, BMT

Analisis Kesesuaian Syariah Produk Gadai Emas di BMT UGT Nusantara Capem Muncar: Tinjauan Fiqih Muamalah

Retno Evi Fitriani, Siti Muafatunisa, Lilit Biati

Universitas KH Mukhtar Syafaat Blok Agung

email. ratno.bky2021@gmail.com, muafatunisasiti@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pembiayaan Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Cabang Muncar dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip fiqih muamalah. Pendekatan kualitatif studi kasus digunakan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan manajer cabang, dengan fokus pada penerapan tiga akad inti: Qardh, Rahn, dan Ijarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad Qardh berfungsi sebagai dasar pinjaman, sedangkan akad Rahn menjadi mekanisme penahanan emas sebagai jaminan. Namun, ditemukan ketidakpatuhan syariah kritis pada akad Ijarah, di mana biaya jasa (*ujrah*) ditetapkan berdasarkan besaran pembiayaan, bukan berat emas, sehingga bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/2000 dan SE BI 14/2012. Unsur akad lainnya, seperti kejelasan objek, kerelaan pihak (*rida*), dan pemenuhan kewajiban, secara umum telah memenuhi syarat syariah. Meskipun penerapan Qardh dan Rahn telah sesuai syariah, penyesuaian mendesak terhadap struktur biaya Ijarah diperlukan untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap hukum Islam dan menghindari potensi riba. Penelitian merekomendasikan penyelarasan perhitungan *ujrah* dengan berat emas serta penguatan tata kelola syariah internal.

Kata kunci: Gadai Emas Syariah, Akad Qardh, Akad Rahn, Akad Ijarah, Kepatuhan Syariah, BMT

Pendahuluan

Ekonomi syariah telah mengalami perkembangan yang pesat di berbagai negara, termasuk di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam mendorong permintaan terhadap produk dan jasa yang berbasis syariah. Ekonomi syariah, yang mengutamakan aspek-aspek keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi, mencakup berbagai sektor, mulai dari perbankan, asuransi, hingga sektor ritel dan pasar.¹

¹ Halim, Abdillah. "Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia " *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8.2 (2022): 101-12

Pasar Islami adalah bagian dari ekonomi syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas jual beli. Dalam pasar Islami, baik produk maupun transaksi yang dilakukan harus memenuhi persyaratan kehalalan dan kebersihan serta bebas dari unsur riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Dengan meningkatnya permintaan terhadap produk dan layanan halal, pasar Islami memiliki peluang besar untuk berkembang di Indonesia. Konsumen Muslim yang semakin sadar akan pentingnya produk halal cenderung mencari tempat belanja yang lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah.²

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, holistik, dan kontekstual, terutama ketika penelitian bertujuan untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjek dalam suatu lingkungan alamiah^{3 4}. Metode studi kasus diterapkan untuk menyelidiki secara intensif suatu fenomena Tunggal yaitu praktik Gadai Emas Syariah dalam konteks organisasi spesifik (BMT UGT Nusantara Cabang Muncar) guna menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif⁵.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menafsirkan fenomena yang diteliti sebagaimana adanya, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan norma yang berlaku⁶. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya menggambarkan fakta operasional produk gadai emas, tetapi juga menganalisis kesenjangan antara praktik di lapangan dengan ketentuan normatif syariah yang berlaku.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di BMT UGT Nusantara Cabang Muncar, yang berlokasi

² Islamy, N. P. (2022). Mekanisme Pasar Islami . Center For Open Science.

³ J W Creswell and C N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, vol. 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018).

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

⁵ R K Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, vol. 6th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018).

⁶ A Aziziy, *Manajemen Dan Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* (Malang: UMM Press, 2022).

di Jalan Siti Hinggil, Dusun Muncar, Tembokrejo, Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan purposif, yaitu:

- a. BMT UGT Nusantara merupakan BMT terbesar di Jawa Timur dengan jaringan ekstensif, sehingga mewakili lembaga dengan kapasitas operasional yang mapan⁷
- b. Cabang Muncar secara aktif menawarkan produk Gadai Emas Syariah (GES) dan memiliki basis nasabah yang cukup signifikan, sehingga menyediakan data yang memadai dan relevan⁸

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan September hingga Oktober 2022, dengan tahapan meliputi observasi awal, pengumpulan data, analisis, dan verifikasi.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek Penelitian (Informan): Penentuan informan menggunakan teknik non-probability sampling dengan jenis purposive sampling. Kriteria pemilihan informan adalah mereka yang memiliki pengetahuan mendalam dan terlibat langsung dalam operasional produk GES. Informan kunci dalam penelitian ini adalah:
 1. Kepala Cabang BMT UGT Nusantara Muncar, sebagai penanggung jawab operasional dan kebijakan di tingkat cabang.
 2. Staf Bagian Pembiayaan yang menangani langsung proses akad dan administrasi GES.
 3. Dua orang nasabah aktif pengguna produk GES, dipilih untuk memahami persepsi dan pengalaman dari sisi pengguna.
- b. Objek Penelitian: Fokus penelitian adalah pada penerapan akad Qardh, Rahn, dan Ijarah dalam produk Gadai Emas Syariah, serta kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah dan regulasi syariah yang berlaku (Fatwa DSN-MUI dan SE BI).

Teknik Pengumpulan Data

⁷ Majalah Peluang, "100 Besar Koperasi Di Indonesia," *Majalah Peluang*, no. 07/2019 (2019).

⁸ N A Feryansah and dkk., "Analisis Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Di BMT UGT Capem Muncar Kab. Banyuwangi," *Jurnal Istiqro': Jurnal Hukum Islam, Ekonomi, Dan Bisnis* 18, no. 1 (2022): 78–95.

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode berikut untuk meningkatkan validitas data ⁹

1. Observasi Partisipatif Pasif: Peneliti mengamati secara langsung proses transaksi, administrasi, dan interaksi antara staf dengan nasabah di kantor cabang tanpa terlibat aktif. Observasi difokuskan pada prosedur akad, dokumentasi, dan mekanisme penetapan ujah.
2. Wawancara Semi-Terstruktur (Mendalam): Dilakukan terhadap informan kunci menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan terbuka. Topik inti meliputi: pemahaman tentang akad-akad syariah, prosedur operasional GES, mekanisme perhitungan dan penetapan ujah, serta tanggapan mengenai kesesuaian dengan fatwa. Wawancara direkam dengan izin informan dan ditranskripsikan untuk analisis.
3. Studi Dokumen: Meliputi analisis terhadap dokumen internal BMT, seperti kontrak/akad standar gadai emas, laporan, serta dokumen pendukung seperti fotokopi sertifikat emas dan bukti transaksi. Dokumen eksternal yang dianalisis adalah Fatwa DSN-MUI No. 09/2000 dan SE BI No. 14/7/2012.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif ¹⁰ yang meliputi tiga tahapan yang dilakukan secara bersamaan dan iterative :

1. Reduksi Data (Data Reduction): Menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengategorikan data mentah dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen. Data yang tidak relevan disaring, sementara data kunci dikelompokkan ke dalam tema-tema seperti "Penerapan Akad Qardh", "Mekanisme Rahn", "Penetapan Ujah Ijarah", dan "Indikasi Ketidaksesuaian".
2. Penyajian Data (Data Display): Menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, matriks, dan tabel untuk mempermudah identifikasi pola dan hubungan antar tema.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification): Menarik

⁹ M Q Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*, vol. 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2015).

¹⁰ M B Miles, A M Huberman, and J Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, vol. 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014).

makna dari data yang disajikan, dengan cara menginterpretasi temuan, menghubungkannya dengan landasan teori (fiqih muamalah, fatwa), dan merumuskan kesimpulan. Verifikasi dilakukan melalui diskusi dengan pembimbing dan member check—yaitu mengonfirmasi interpretasi dan temuan awal kepada informan kunci untuk memastikan keakuratan ¹¹

Etika Penelitian

Penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian kualitatif ¹²:

1. **Informed Consent:** Setiap informan diberikan penjelasan lengkap tentang tujuan penelitian, hak mereka, dan kerahasiaan data sebelum menyetujui untuk berpartisipasi.
2. **Kerahasiaan (Confidentiality):** Identitas informan, terutama nasabah, dirahasiakan dan menggunakan inisial atau kode dalam pelaporan.
3. **Kejujuran Akademik (Academic Honesty):** Seluruh data disajikan secara objektif, dan sumber kutipan dicantumkan dengan lengkap untuk menghindari plagiarisme.

Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan kredibilitas temuan (yang dalam penelitian kualitatif setara dengan validitas), digunakan teknik:

1. **Triangulasi Sumber dan Metode:** Mengumpulkan data dari berbagai informan (Kepala Cabang, staf, nasabah) dengan berbagai metode (observasi, wawancara, studi dokumen).
2. **Keterlibatan Penelitian yang Memadai (Prolonged Engagement):** Peneliti menghabiskan waktu yang cukup di lokasi untuk membangun kepercayaan dan memahami konteks secara mendalam.
3. **Review oleh Rekan Sejawat (Peer Debriefing):** Temuan dan interpretasi didiskusikan dengan rekan peneliti lain untuk mendapatkan perspektif tambahan.

Reliabilitas dijaga dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara rinci dan *audit trail*, sehingga proses dapat dilacak dan diperiksa oleh peneliti lain ¹³

¹¹ Creswell and Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

¹³ Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*.

Pembahasan

1. Integrasi Metodologi, Temuan, dan Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi kasus untuk memahami fenomena penerapan produk Gadai Emas Syariah (GES) di BMT UGT Nusantara Cabang Muncar secara holistik dan kontekstual¹⁴. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi meliputi observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci (Kepala Cabang, staf pembiayaan, dan dua nasabah), serta studi dokumen guna memperoleh pemahaman komprehensif dan meningkatkan validitas data¹⁵. Data kemudian dianalisis dengan model interaktif¹⁶ melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang diverifikasi.

Analisis dalam bab ini berlandaskan pada kerangka teori fiqh muamalah yang membahas tiga akad inti: *Qardh* (pinjaman kebajikan), *Rahn* (gadai), dan *Ijarah* (sewa). Teori ini menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghindaran segala bentuk riba, gharar, dan maysir dalam setiap transaksi¹⁷. Standar kepatuhan syariah (*sharia compliance*) mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS Tahun 2012, yang menjadi acuan operasional lembaga keuangan syariah¹⁸.

2. Temuan dan Analisis Kesesuaian Akad *Qardh* dan *Rahn*

Berdasarkan observasi dan wawancara mendalam, temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan Akad *Qardh* dan *Rahn* di BMT UGT Nusantara Cabang Muncar secara substantif telah memenuhi rukun dan syarat syariah. Akad *Qardh* berfungsi sebagai dasar pemberian pinjaman pokok (*qardh hasan*) tanpa tambahan apa pun. Kepala Cabang menegaskan,

"Nasabah hanya wajib mengembalikan pokok yang sama persis tanpa ada tambahan" (Wawancara, 20 September 2022).

¹⁴ Creswell and Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*.

¹⁵ Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*.

¹⁶ Miles, Huberman, and Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.

¹⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah: Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Husada, 2015).

¹⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2016).

Hal ini sejalan dengan sifat *Qardh* sebagai akad *tabarru'* (sosial) yang merealisasikan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan secara tegas menghindari riba ¹⁹.

Sementara itu, Akad *Rahn* diterapkan dengan mekanisme penyerahan fisik emas (*qabdhu*) sebagai barang jaminan (*marhun*). Proses ini mencegah terjadinya gharar (ketidakpastian) mengenai status dan kepemilikan jaminan. Temuan ini konsisten dengan penelitian ²⁰ yang menyatakan bahwa kejelasan objek dan serah terima merupakan kunci sah nya akad *Rahn*. Dengan demikian, dari sisi dua akad ini, BMT telah berhasil mengimplementasikan struktur dasar produk yang sesuai dengan fiqih muamalah klasik dan berperan sebagai institusi intermediasi syariah yang membantu likuiditas masyarakat.

Tabel 1: Temuan Kesesuaian Akad Qardh dan Rahn

Aspek Akad	Temuan Empiris di BMT UGT Cabang Muncar	Kesesuaian dengan Teori & Regulasi	Dukungan Penelitian Terdahulu
<i>Qardh</i>	Pinjaman diberikan tanpa bunga/tambahan; pokok dikembalikan sama.	Sesuai dengan konsep qardh hasan dan Fatwa DSN-MUI.	Fatonah (2017): Qardh sebagai akad tabarru'.
<i>Rahn</i>	Emas diserahkan fisik, ditaksir, dan disimpan di brankas berasuransi.	Memenuhi rukun qabdhu dan menghindari gharar.	Junitama dkk. (2022): Kejelasan objek kunci sah nya rahn.

3. Titik Kritis Penyimpangan dalam Akad Ijarah dan Analisis Mendalam

Temuan paling kritis dari penelitian ini adalah penyimpangan prinsip syariah dalam penerapan Akad Ijarah. Wawancara dan analisis dokumen kontrak mengungkapkan bahwa biaya jasa (*ujrah*) penitipan emas ditetapkan sebesar 2% per bulan dari total plafon pembiayaan, bukan berdasarkan berat emas. Kepala Cabang mengakui praktik ini dengan alasan efisiensi operasional:

"Kita hitung ujrah-nya dari nominal pinjamannya, lebih simpel administrasinya" (Wawancara, 20

¹⁹ S Fatonah, *Akad-Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

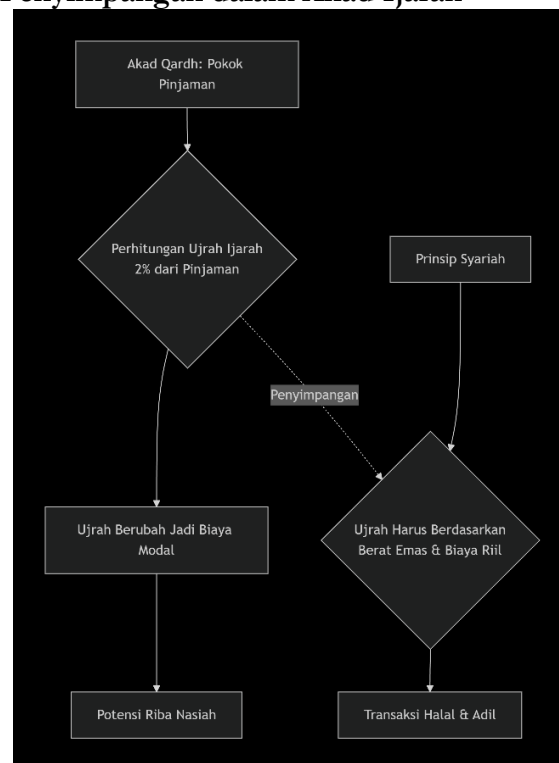
²⁰ C Junitama and dkk., "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Dan Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 2 (2022): 25–45.

September 2022).

Praktik ini secara tegas bertentangan dengan regulasi syariah:

- a. Fatwa DSN-MUI No. 09/2000 Pasal 5 yang menyatakan ujarah harus merupakan imbalan atas manfaat yang diberikan.
- b. SE BI No. 14/7/2012 yang melarang pengaitan biaya penitipan dengan nilai kredit dan mensyaratkan perhitungan berdasarkan berat dan jenis agunan.

Gambar 1: Mekanisme Penyimpangan dalam Akad Ijarah



1. Analisis Ekonomi Syariah: Dari *Ujarah* Menuju Riba

Secara ekonomi syariah, biaya penyimpanan emas merupakan biaya riil (*real cost*) untuk brankas, asuransi, dan keamanan. Biaya ini seharusnya relatif tetap per unit berat, bukan berfluktuasi berdasarkan nominal pinjaman. Ketika ujarah dihitung sebagai persentase dari pinjaman, terjadi pergeseran ontologis dari biaya jasa menjadi biaya modal yang secara substansif menyerupai bunga.²¹ menegaskan bahwa setiap tambahan dalam utang-piutang (*Qardh*) yang terkait dengan nominal pokok adalah bentuk riba nasiah. Meskipun secara

²¹ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah: Pengantar Fiqih Muamalah*.

formal akad dipisah (*Qardh* dan *Ijarah*), ketergantungan (*ta'alluq*) perhitungan *Ijarah* pada nilai *Qardh* mencemari kemurnian akad *Qardh* dan menjerumuskan transaksi ke dalam riba. Temuan ini sejalan dengan penelitian²² yang juga mengidentifikasi kecenderungan serupa di beberapa lembaga gadai syariah, di mana tekanan operasional dan kompetisi sering kali menggeser komitmen kepatuhan syariah.

2. Analisis Tata Kelola dan Implikasi terhadap *Maqashid Al-Shari'ah*

Dari sudut tata kelola, ketidakpatuhan ini menunjukkan kelemahan pengawasan syariah internal (*internal sharia review*) di tingkat cabang. BMT sebagai bagian dari sistem keuangan syariah memiliki kewajiban untuk tunduk pada fatwa otoritas syariah²³. Alasan "kesederhanaan administrasi" tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengesampingkan prinsip syariah. Pelanggaran ini memiliki implikasi serius terhadap pencapaian *maqashid al-shari'ah* (tujuan-tujuan syariah):

- a. Pelanggaran Keadilan (*'Adl*): Terjadi ketidakadilan ekonomi di mana nasabah dengan pinjaman besar tetapi jaminan emas ringan (karena harga per gram tinggi) membayar ujrak lebih tinggi, padahal biaya riil penyimpanannya lebih kecil.
- b. Mengabaikan Penjagaan Harta (*Hifz al-Mal*): Mekanisme yang tidak transparan berpotensi merugikan nasabah. Kurangnya penjelasan tentang komposisi biaya dapat menimbulkan *jahalab* (ketidaktahuan) yang dilarang dalam akad, dan merusak unsur kerelaan (*rida*) sebagai dasar transaksi syariah²⁴.

3. Sintesis, Rekomendasi, dan Keterkaitan dengan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sintesis antara temuan empiris, landasan teori, dan analisis kritis, dapat disimpulkan bahwa produk GES di BMT UGT Nusantara Cabang Muncar mengalami kesesuaian parsial. Sementara Akad *Qardh* dan *Rahn* telah diimplementasikan dengan benar, penyimpangan dalam Akad *Ijarah* menimbulkan risiko ketidakpatuhan syariah yang serius. Temuan ini memperkuat dan mengontekstualisasikan penelitian²⁵ yang mengidentifikasi praktik operasional GES di lokasi yang sama, namun penelitian ini

²² Ngasifudin, "Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah," *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 12, no. 2 (2019): 112–30.

²³ (DSN-MUI), *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*.

²⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

²⁵ Feryansah and dkk., "Analisis Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Di BMT UGT Capem Muncar Kab. Banyuwangi."

melangkah lebih jauh dengan melakukan analisis mendalam terhadap kesenjangan regulasi dan implikasi fiqihnya. Sebagai rekonstruksi ideal, pola yang sesuai syariah adalah menetapkan ujah per gram per satuan waktu (contoh: Rp 5.000/gram/bulan) yang dihitung murni berdasarkan berat emas (*marhun*), sebagaimana praktik baik yang dilaporkan oleh²⁶ pada beberapa BMT lain.

Rekomendasi perbaikan yang aplikatif adalah:

1. Restrukturisasi Akad dan Sistem: Memisahkan secara tegas dokumen dan perhitungan Akad *Qardh* dan *Ijarah*. Sistem informasi harus direvisi untuk menghitung ujah berdasarkan berat emas.
2. Edukasi dan Sosialisasi Intensif: Melakukan pelatihan berkelanjutan bagi staf dan sosialisasi kepada nasabah mengenai prinsip syariah di balik ketentuan *Ijarah*.
3. Penguatan Pengawasan Syariah: Dewan Pengawas Syariah (DPS) pusat harus melakukan audit syariah rutin dan mendalam di tingkat cabang, memberikan sanksi tegas untuk pelanggaran, dan memastikan implementasi fatwa secara konsisten.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan produk Gadai Emas Syariah dapat benar-benar merepresentasikan prinsip ekonomi Islam yang halal, thayyib, dan maslahah, sekaligus berkontribusi pada penguatan ekosistem keuangan syariah Indonesia yang berintegritas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang komprehensif, dapat disimpulkan bahwa implementasi produk Gadai Emas Syariah (GES) di BMT UGT Nusantara Cabang Muncar menunjukkan kesesuaian parsial dengan prinsip fiqih muamalah. Penerapan Akad *Qardh* sebagai pinjaman kebajikan (*qardh hasan*) tanpa tambahan dan Akad *Rahn* dengan mekanisme serah terima jaminan yang jelas telah memenuhi rukun dan syarat syariah, merefleksikan komitmen terhadap prinsip *ta'awun* dan penghindaran riba. Namun, penelitian mengidentifikasi ketidakpatuhan syariah yang kritis dan sistematis dalam

²⁶ Ajeng, "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 2 (2022): 145–60.

penerapan Akad *Ijarah*, di mana perhitungan biaya jasa (*ujrah*) didasarkan pada plafon pembiayaan (2% per bulan) bukan pada berat emas, sehingga secara tegas bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/2000 dan SE BI No. 14/7/2012. Penyimpangan ini berpotensi mengubah *ujrah* menjadi tambahan atas pokok pinjaman yang mengarah pada praktik riba *nasiah*, mengabaikan prinsip keadilan (*'adl*) dan menghambat pencapaian *maqashid al-shari'ah*. Kondisi ini mengindikasikan kelemahan tata kelola syariah internal dan berisiko mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, sebagai rekomendasi strategis, pertama, BMT harus segera melakukan restrukturisasi akad *Ijarah* dengan menetapkan *ujrah* berdasarkan berat emas (contoh: Rp X/gram/bulan) yang mencerminkan biaya riil, sebagaimana praktik baik di beberapa BMT lain.

Kedua, diperlukan penguatan sistem dan sumber daya manusia melalui pelatihan intensif tentang prinsip syariah yang benar bagi staf operasional dan manajemen. Ketiga, Dewan Pengawas Syariah (DPS) pusat harus merevitalisasi perannya dengan melakukan audit syariah rutin dan mendalam di tingkat cabang serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Keempat, peningkatan transparansi dan edukasi kepada nasabah mengenai komposisi biaya dan dasar perhitungannya mutlak dilakukan untuk menghilangkan unsur *jahalab* dan memperkuat kerelaan (*rida*) dalam transaksi. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat menyempurnakan kepatuhan syariah produk GES, mengembalikan fungsinya sebagai instrumen keuangan yang benar-benar halal, adil, dan maslahah, serta berkontribusi pada penguatan ekosistem keuangan syariah Indonesia yang berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng. (2022). Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 10(2), 145–160.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah: Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Husada.
- Aziziy, A. (2022). *Manajemen dan Operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*. Malang: UMM Press.
- Bank Indonesia. (2012). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Fadllan. (2025). Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan. *Jurnal LAIN Madura*, 8(1), 45–67.
- Fatonah, S. (2017). *Akad-Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Feryansah, N. A., dkk. (2022). Analisis Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah (GES) dalam Perspektif Fiqih Muamalah di BMT UGT Capem Muncar Kab. Banyuwangi. *Jurnal Istiqro': Jurnal Hukum Islam, Ekonomi, dan Bisnis*, 18(1), 78–95.
- Indonesia. (1967). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34.
- Indonesia. (1992). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31.
- Indonesia. (1995). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18.
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.
- Junitama, C., dkk. (2022). Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 7(2), 25–45.
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Ngasifudin. (2019). Analisis Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 12(2), 112–130.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wangsawidjaja, Z. (2016). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.